

## EKSISTENSI PEMBERLAKUKAN PIDANA ADAT BAGI MASYARAKAT DI LUAR HUKUM ADAT

Shavira Hermala Meidy<sup>1</sup>, Puti Priyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: [shavirahermalameidy@gmail.com](mailto:shavirahermalameidy@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRACT

*Before the implementation of the Criminal Code in Indonesia, in several regions in Indonesia there was a norm that became the law and regulations that bind the behavior of local people known as customary law. Customary law has provisions that must be obeyed and cannot be violated by indigenous peoples. If a violation occurs in the future, it will be subject to customary sanctions. It should be understood that customary law is law that applies in certain areas, therefore the application of customary law can be used for certain areas in accordance with customary provisions. The application of customary law is not only for indigenous indigenous peoples but also for individuals who are outside the customary area if they violate local customary regulations. Taking into account the circumstances above, the formulation of this problem is regarding the application of customary law for non-customary communities.*

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*The application; Customary Crime; Society*

**Cite this paper:**

Meidy, S. H., & Priyana, P. (2022). Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1).

**Scope Article**

*Law and Society*

### PENDAHULUAN

Kitab undang-undang hukum pidana masih menjadi dasar hukum yang digunakan negara Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Sebelum diterapkannya KUHP di negara Indonesia, pada beberapa wilayah di Indonesia terdapat suatu norma yang menjadi hukum dan aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat setempat yang dikenal sebagai hukum adat.<sup>1</sup> Hukum adat memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat adat. Apabila terjadi suatu pelanggaran di kemudian hari maka akan dikenakan dengan sanksi adat.

Pelanggaran-pelanggaran adat umumnya terjadi akibat dari benturan-benturan dengan telah yang disepakati bersama, pelanggaran-pelanggaran ini ada yang bersifat pidana dan tindak pidana. Meskipun terdapat dua sifat pelanggaran, namun dalam usaha untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu tidak melalui proses peradilan melainkan diserahkan kepada lembaga adat. Meskipun demikian, penjatuhan sanksi adat

<sup>1</sup> Fery Kurniawan, Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, EDUKA, Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, Universitas Pamulang, Vol. 2, No. 2, 2016, H. 11.

oleh lembaga adat selaku hakim perdamaian adat kepada si pelaku tidak menutup kemungkinan dapat menuntut pelaku melalui proses peradilan. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 1644K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 terjadi pergeseran pemikiran, karena mulai dikeluarkannya keputusan itu tidak dapat menerima tuntutan pengadilan atau Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yang melakukan tindakan delik adat jika terdakwa sebelumnya telah diberikan sanksi adat oleh lembaga adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya untuk menghormati putusan/penetapan lembaga adat yang memberikan sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan peradilan umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelaku yang melanggar hukum adat tersebut, dengan cara memberikan hukum penjara.

Hal di atas dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan sanksi berganda kepada pelaku. Jadi apabila pelaku yang melanggar hukum adat dan telah dijatuhi atau dikenakan sanksi adat oleh lembaga adat serta telah dilaksanakan oleh si pelaku, maka tidak dimungkinkan untuk diadakan penuntutan kembali di muka pengadilan. Tapi apabila lembaga adat tidak pernah menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi, terlebih lagi tidak pernah menjatuhkan sanksi adat kepada si pelaku, maka hakim pengadilan berwenang penuh mengadilinya.

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan keresahan dan mengganggu masyarakat merupakan pelanggaran adat, maka dari itu orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah diganggu oleh pelanggar adat. Reaksi adat yaitu berupa kewajiban pelanggar untuk membayar ganti kerugian baik non material maupun material. Ganti kerugian non material berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial yaitu berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan noda masyarakat akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material yaitu berupa pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan. Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada si pelanggar adat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah diganggu merupakan tanggung jawab si pelanggar adat baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.

Perlu dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku di wilayah tertentu, maka dari itu pemberlakuan hukum adat dapat dipergunakan untuk daerah tertentu sesuai dengan ketentuan yang adat. Pemberlakuan hukum adat tidak hanya bagi masyarakat adat asli namun juga untuk individu yang berada di luar wilayah adat apabila melanggar peraturan adat setempat. Dengan mempertimbangkan keadaan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah mengenai pemberlakuan hukum adat bagi masyarakat luar adat.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang dapat disimpulkan adalah Bagaimana pemberlakuan hukum pidana adat bagi masyarakat di luar hukum adat? Dengan tujuan Untuk mengetahui pemberlakuan hukum pidana adat bagi masyarakat di luar hukum adat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan bahan untuk penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam jurnal ilmiah ini. Pendekatan ini

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Hukum Adat

Secara bahasa, kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” yang memiliki arti yaitu suatu tingkah laku masyarakat yang sering terjadi menjadi kebiasaan sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “Huk”m yang artinya ketentuan atau suruhan, bila digabungkan antara hukum dan adat berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje untuk pertama kalinya dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven pada bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Melalui istilah ini, pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukum adat merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Cangkupan konsep hukum adat sangat luas.

Hukum Adat merupakan Hukum Non-Statutair yang berarti Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis.<sup>3</sup> Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>4</sup> Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>5</sup> Abdulrahman SH menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada zaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.<sup>6</sup>
2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum

<sup>2</sup> Bushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar). (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981) hlm.61

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 20.

<sup>4</sup> Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1993) hlm. 3.

<sup>5</sup> Van Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14, lihat juga Abdulrahman, SH : Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984.

<sup>6</sup> Abdulrahman, SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984, hal 18

- Negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.<sup>7</sup>
3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.<sup>8</sup>
  4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).<sup>9</sup>
  5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.<sup>10</sup>
  6. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>11</sup>
  7. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.<sup>12</sup>
  8. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan spesies dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka.<sup>16</sup> Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim pun akan sia-sia belaka. Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas – yang memutuskan – dan bawah yang menggunakan - agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya. Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta.

<sup>8</sup> *Op cit* Abdulrahman, hlm. 18.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

masyarakat, yang menurut Satjipto Rahardjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.<sup>14</sup>

## B. Pengertian Hukum Pidana Adat

- a. I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut, dipandang dapat menimbulkan Kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.
- b. Hilman Hadikusuma menyatakan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.
- c. Hukum Pidana Adat : tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat hukum adat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan kesimbangan dan ketentraman maka terjadi reaksi adat.

## Perbedaan Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Pada Umumnya

Hilman Hadikusuma dalam bukunya menyebutkan, hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.<sup>15</sup> Maka, apa yang disebut pelanggaran terhadap hukum pidana adat apabila ada tindakan atau suatu peristiwa yang menyebabkan terganggunya ketentraman masyarakat hukum adat.

Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.<sup>16</sup>

Sementara itu, dalam hukum pidana pada umumnya lebih menekankan kepada peristiwa yang dapat diancam dengan hukuman, dan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap peristiwa tersebut dikarenakan bertentangan dengan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 15 perundang-undangan pidana yang telah ada.*"<sup>17</sup> Dalam hukum pidana

<sup>14</sup> Ibid. Hlm. 22.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 1989) hal. 8

<sup>16</sup> Fery Kurniawan, "*Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*," EDUKA, Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 2, No.2, 2016, hal. 14

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pada umumnya, apabila tidak diatur dalam undang - undang maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu pelanggaran.

Kemudian, dalam hukum pidana adat tidak ada istilah mengenai kealpaan (culpa) ataupun kesengajaan (opzet) seperti apa yang dijelaskan dalam hukum pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dilihat dalam hukum pidana adat adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa.

Hukum pidana adat ini hanya mengenai delik masyarakat suatu adat tertentu saja, berbeda dengan hukum pidana pada umumnya yang dimana kepentingan deliknya untuk kepentingan negara. Menurut sistem hukum adat, ada delik-delik yang terutama menjadi urusan orang yang terkena, Seringkali juga menjadi urusan golongan famili orang yang terkena dan juga mengenai kepentingan desanya. Dalam hal demikian Seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai, (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang "denda" atau pembayaran kerugian dan pihak yang melakukan delik tidak masuk "kas negara" melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.<sup>18</sup>

Selanjutnya di dalam hukum pidana indonesia, yang dipidana adalah orang yang dapat bertanggung jawab. Dalam hal ini berarti orang tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Namun berbeda dengan sistem hukum pidana adat, orang yang dalam keadaan jasmani maupun rohaninya terganggu pun dapat dikenakan pertanggungjawaban. Dan tidak mempengaruhi penjatuhan kesalahan terhadap delik yang dilakukannya. Tidak melihat bahwa seseorang tersebut gila atau sakit, yang dilihat adalah apabila perbuatan tersebut merugikan masyarakat maka akan dikenakan sanksi. Karena yang dilihat adalah akibat yang diperbuatnya.

Kemudian dalam hukum pidana adat, apabila ketua adat atau orang yang berpengaruh dalam suatu adat melakukan pelanggaran atau kejahatan, maka semakin berat hukumannya terhadap orang tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kedudukannya maka semakin berat penjatuhan hukuman terhadapnya. Di dalam sistem pidana indonesia, tidak membeda bedakan hal tersebut. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka diperlakukan sama. Walaupun seseorang tersebut memiliki jabatan atau orang penting.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa orang dilarang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar (verbod van eigenrichting). Larangan ini adalah berhubung dengan prinsip, bahwa segala delik adalah urusan negara, bukan urusan perseorangan. Di dalam sistem hukum adat terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena untuk bertindak sebagai hakim sendiri.<sup>19</sup> Jadi diperbolehkan menyelesaikan urusannya dengan pihak yang melanggar terhadapnya.

Di dalam KUHP mengenai soal membantu perbuatan delik (medeplichtigheid), membujuk (uitlokking) dan ikut berbuat (mededaderschap). Menurut sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum (rechtsherstel).

Mengenai percobaan yang dapat dipidana (strafbare poging) dalam KUHP, suatu perbuatan percobaan yang tidak berarti, tidak dapat dipidana. Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena mencoba melakukan suatu delik. Sebagai

---

<sup>18</sup> M. Misbahul Mujib, "Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2013, hal. 489

<sup>19</sup> *Ibid* Hal. 490

telah berulang ulang dikemukakan, dalam sistem hukum adat suatu upaya adat (adat reaksi) akan diselenggarakan jika perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Apabila tidak terjadi pengacauan masyarakat, tidak terjadi penghinaan atau kerusakan, apabila tidak ada perubahan apa-apa di dalam keadaan masyarakat atau di dalam keadaan sesuatu golongan famili, atau di dalam keadaan orang seorang, maka tidak ada alasan suatu pun bagi para petugas hukum untuk bertindak, oleh karena perimbangan hukum tidak terganggu.<sup>20</sup>

### C. Unsur - Unsur Pidana Adat

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi Ter Haar berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penabrakan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Maka dari itu terdapat beberapa unsur-unsur hukum pidana adat, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

### D. Sifat Pidana Adat

Menurut I Made Widnyana, terdapat 5 sifat hukum pidana adat menyebutkan bahwa:

1. Menyeluruh dan Menyatukan, karena dijiwai sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana atau perdata.
2. Ketentuan yang terbuka, karena didasarkan kepada ketidak mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga demikian ketentuan selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan, dimana jika terjadi suatu peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan apa yang dilakukannya dan akibatnya apa, tetapi lebih dilihat apa yang melatar belakangi seseorang melakukan pelanggaran tersebut dan siapa orang tersebut, jika seseorang tersebut orang yang memiliki jabatan di adat setempat maka hukumannya akan lebih berat.

<sup>20</sup> Ibid hal. 491

4. Peradilan dengan Permintaan, dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar didasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
5. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dikenakan kepada pelaku tetapi dapat juga dikenakan kepada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.<sup>21</sup>

#### **E. Lapangan Berlakunya Hukum Pidana Adat**

Lapangan berlakunya hukum pidana adat terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang berlaku di seluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat setempat masih dapat berlaku, selama masyarakat itu ada, maka selama itu hukum pidana adat akan tetap berlaku, hanya sejauh mana kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Mengapa hukum pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak ada penguasa yang mempertahankannya, karena masyarakat mempertahankannya, oleh karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.

Hukum pidana adat berlaku terhadap anggota-anggota masyarakat adat dan orang-orang didalamnya yang terkait akibat hukumnya serta dapat juga berlaku bagi masyarakat biasa non adat yang berada dalam wilayah adat tersebut. Walaupun pengadilan adat (*inheemsche rechtspraak*) sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951.<sup>22</sup> Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dan rasa yang dihayati rakyat. Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas di meja pengadilan negeri dan tidak akan melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Hakim peradilan adat bekerja tanpa pamrih, tanpa upah atau balas jasa, tetapi bekerja atas dasar sukarela dengan penuh kejujuran dan kebijaksanaan yang penuh pengabdian guna dapat mewujudkan kerukunan dan keadilan guna keseimbangan hidup masyarakat. Suatu keadaan yang jauh berbeda dari kepribadian dan peranan hakim yang berdasarkan jiwa alam pikiran barat. Dengan demikian lapangan berlakunya hukum pidana adat mempunyai tempat tersendiri yang jauh berbeda dari lapangan berlakunya hukum pidana barat. Hukum pidana adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang berkaitan dengan keseimbangan duniawi dan rohani.

#### **F. Sistem Hukum Pidana Adat**

Sistem hukum pidana adat dijiwai Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis religius, dimana diutamakan bukan rasa keadilan perorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam memepertimbangkan masalah, tetapi yang penting yaitu penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan. Bisa kita simpulkan bahwa sistem hukum pidana adat

---

<sup>21</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT Eresco, 1993) hal. 3-4

<sup>22</sup>Shidarta Peradilan Adat Dalam Sistem Peradilan Nasional (Binus.Ac.Id), <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2020/01/01/Peradilan-Adat-Dalam-Sistem-Peradilan-Nasional/>, diakses pada 6 April 2021

tidak mengutamakan hukuman apa yang harus dijatuhkan atas pelanggaran apa yang diperbuat, tetapi mengutamakan memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang akibat terjadinya pelanggaran tersebut.

#### 1. Sistem Terbuka

Sistem “pelanggaran” yang dianut oleh sistem hukum pidana adat adalah “terbuka” tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP. Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan suatu pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.

#### 2. Perbuatan Salah

Dalam sistem pidana barat perbuatan yang salah berakibat dapat dijatuhi hukuman ditujukan kepada orang yang berbuat kesalahan dan kesalahan itu dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). jika di pidana adat dilihat pada akibatnya, apakah akibatnya itu diperlukan adanya koreksi dan reaksi adat yang berat atau ringan, apa hanya cukup dibebankan kepada yang berbuat saja ataukah perlu juga dibebankan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat adat, atau mungkin kedua belah pihak baik yang bersalah maupun yang terkena akibatnya. Dalam pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu pula orang lain dapat ikut menanggung sesuatu perbuatan salah.<sup>23</sup>

#### 3. Pertanggungjawaban Kesalahan

Dalam hukum pidana adat tidak membedakan orang waras atau tidak waras, yang dilihat adalah akibatnya, oleh karena itu pihak yang dirugikan dapat saja menuntut ganti kerugian atau penyelesaian terhadap akibat perbuatan orang gila pada pihak keluarga/kerabat orang gila yang bersalah, walaupun cara penyelesaian dan ganti ruginya dapat berlaku lebih ringan dari pada perbuatan salah orang yang sehat.

#### 4. Menghakimi Sendiri

Menurut Hukum Pidana Adat perorangan, keluarga, kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah, tanpa mengurangi kerapatan atau keputusan petugas-petugas hukum adat.

#### 5. Membantu atau Mencoba Berbuat Salah

Menurut Hukum Pidana Adat tidak dikenal perbuatan yang bersifat “membantu berbuat” (*medeplichtigheid*), atau “membujuk berbuat” (*uitlokking*) atau “ikut berbuat” (*mededaderschap*), semua perbuatan itu merupakan rangkaian yang menyeluruh dan siapa saja, bagaimanapun bentuk dan sifat perbuatannya, segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman ataukah dengan ampunan, jika dihukum semuanya di hukum, jika di ampun kesemuanya di ampuni tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya, oleh karena itu jika demikian berarti tidak selesai.

#### 6. Kesalahan Residif

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 1989) hal.21-22

Menurut Hukum Pidana Adat ke semua perbuatan salah yang telah dilakukan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya, untuk dapat mempertimbangkan apakah sipelaku masih dapat dimaafkan dan diampuni perbuatannya atautkah ia perlu diambil tindakan lebih jauh. Kesalahan residif adat yang berakibat dibuang untuk selama-lamanya dari lingkungan masyarakat, dilakukan terhadap seseorang yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga golongan masyarakat dan kerabat bersangkutan sudah tidak sanggup lagi memperbaikinya.

#### 7. Berat Ringan Hukuman

Di dalam peradilan adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, dan rasa keadilan, maka para hakim adat bebas menyelesaikan suatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat. Adakalanya menurut hukum adat merupakan kesalahan yang besar diselesaikan dengan hukuman yang ringan, tetapi juga ada kalanya yang merupakan kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman yang berat.

#### 8. Hak Mendapat Perlindungan

Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah terdapat ketentuan bahwa seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari suatu pihak apabila ia datang meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama, atau raja. dengan cara bermusyawarah antara kepala adat dan tua tua adat setempat untuk menyelesaikan kesalahan secara damai dengan pihak dan kerabatnya.

#### 9. Kesalahan Dalam Hukum Adat

Di dalam hukum adat tidak mengenai istilah “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti di dalam KUHP Bab II dan Bab III. Baik kejahatan maupun pelanggaran kesemuanya adalah kesalahan dan siapapun melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dihukum. Begitu pula tidak memandang perbuatan disengaja atau karena kurang hati-hati melainkan yang penting kesalahan tersebut sudah terjadi.

### G. Terjadinya Delik Adat

Terjadinya delik adat tidak jauh dari perilaku atau tingkah laku manusia. Adanya ketentuan ketentuan yang dilanggar oleh manusia tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Pidana Adat*, bahwa terjadinya delik adat dikarenakan adanya tata tertib yang dilanggar. Tata tertib disini adalah ketentuan ketentuan adat yang bersifat tradisionil yang harus ditaati orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>24</sup> Kalau tata tertib tersebut dilanggar, maka hal tersebut disebut adanya pelanggaran delik adat.

Namun tidak semuanya delik adat dapat berasal dari adanya tata tertib adat yang dilanggar. Bisa juga dikarenakan adanya masyarakat adat yang dirugikan atau tidak diperlakukan secara adil maupun oleh masyarakat adat sendiri ataupun pihak lain diluar masyarakat hukum adat.

Selanjutnya, menurut Hilman Hadikusuma<sup>25</sup>, terjadinya hukum adat dikarenakan keseimbangan masyarakat terganggu. Maksudnya, apabila suatu perbuatan yang

---

<sup>24</sup> Ibid hal. 15

<sup>25</sup> Ibid hal. 17

dilakukan menyebabkan terganggunya atau terguncangnya suatu masyarakat adat, maka hal tersebut merupakan delik adat. Tetapi jika terjadi delik adat, namun masyarakat setempat tidak lagi merasa timpang sehingga tidak merespon atau mengoreksi pelakunya, maka perilaku tersebut bukan lagi merupakan delik adat.

#### H. Jenis-Jenis Delik Adat dan Reaksi Adat

Adapun jenis-jenis delik Adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu sebagai berikut:

1. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
2. Delik Terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
3. Delik yang menyangkut sihir atau tenung.
4. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
5. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat.
6. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan keluarga.
7. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
8. Delik mengenai badan seseorang, misalkan melukai.<sup>26</sup>

Jika suatu delik terjadi maka akan timbul reaksi adat, adapun Reaksi adat atau Koreksi adat terhadap delik-delik adat, antara lain:

1. Penggantian Kerugian Immateriil dalam berbagai rupa.
2. Bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani.
3. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
4. Penutupan malu, permintaan maaf.
5. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang diluar tata hukum<sup>27</sup>

#### I. Pertanggungjawaban Delik Adat

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut masyarakat adat, segala bentuk reaksi yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang kemudian disebut sebagai delik adat memiliki tujuan tertentu yaitu mengembalikan atau untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula. Hal tersebut dapat juga dikatakan dengan menyeimbangkan kembali keadaan yang kacau sebagai akibat dari delik. Pertanggungjawaban atas delik adat sendiri terjadi tidak hanya dibebankan kepada pelaku melainkan juga kepada keluarga, kerabat, bahkan kepala adat apabila delik yang dilakukan melibatkan suku yang berbeda. Di dalam pidana adat pada umumnya seseorang yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang berakal sehat/tidak gila yang dapat dikenakan sanksi. Berbeda halnya di dalam hukum pidana adat tidak melihat orang yang berakal sehat ataupun gila. Ketika halnya merugikan masyarakat maka akan dikenakan sanksi karena yang dilihat adalah akibatnya.

#### J. Pemberlakuan Hukum Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dan tidak dibentuk oleh badan legislatif. Pemberlakuan negara Indonesia atas masyarakat hukum adat diakui secara tertulis melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, p.238.

<sup>27</sup> I Made Widnyana II, *Op.cit*, 9.

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat diambil suatu penjelasan bahwa keberadaan hukum adat mendapatkan pengakuan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu berarti segala penerapan sanksi pidana adat yang tertuang di dalam hukum adat mendapatkan suatu kepastian hukum.<sup>28</sup>

Mengenai pengakuan hukum adat diakui melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU tersebut menjelaskan mengenai wewenang desa adat dalam penyelesaian permasalahan hukum masyarakat adat, bahwa; Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan Undang-Undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan mengenai:

- a. Pasal 5 (1) UU Kehakiman "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
- b. Pasal 10 (1) UU Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Yurisprudensi adalah putusan hakim (*judge made law*) yang diikuti hakim oleh lain dalam perkara serupa (asas *similia similibus*), maka putusan hakim menjadi tetap dan menjadi sumber hukum yang disebut dengan yurisprudensi. Fungsi yurisprudensi yaitu untuk menciptakan, memperjelas, menghapus, mengubah, atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Berikut beberapa putusan MA yang memiliki keterkaitan dengan pidana adat yaitu:

- 1) Putusan MA Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 Putusan tersebut mengenai "Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu "delik adat". Melalui perbuatan tersebut, maka diberikan reaksi adat (sanksi adat) oleh kepala dan para pemuka adat kepada pelaku tersebut. Terhukum telah melaksanakan sanksi

---

<sup>28</sup> Rahmat Hi. Abdulah, Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 9, No. 2, 2015, H. 176-177.

<sup>29</sup> Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional, Lex Crime, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, No.4, 2012., h. 35.

adat. Jika seseorang telah dijatuhi reaksi adat oleh Kepala Adat, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan tuntutan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-undang Nomor 1 Drt 1951). Maka dari itu apabila mengajukan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, dinyatakan “tidak dapat diterima” (*NietOntvankelijk Verklaard*).

- 2) Putusan MA Nomor 984 K/Pid/1996 pada tanggal 30 Januari 1996. Putusan menjelaskan mengenai “Perbuatan perselingkuhan suami istri dengan pihak lain yang selama ini dikenal dengan kualifikasi delik perzinahan ex Pasal 284 KUHP, dan kasus ini bilamana pelaku (*dader*) dijatuhi sanksi adat atau mendapatkan reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat pada masyarakat adat masih dihormati dan hidup subur di dalam masyarakat, maka penuntutan yang diberikan jaksa terhadap para pelaku (*dader*) ex Pasal 284 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Melalui ketentuan yang ada, maka Mahkamah Agung mengakui keberadaan hukum pidana adat beserta reaksi adatnya yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Dengan adanya ketentuan yang berlaku serta mendukung keberadaan hukum adat maka dapat dipahami bahwa hukum adat diakui keberadaannya. Sehingga pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat diadili dengan hukum pidana adat yang berlaku.

Pelanggaran hukum adat pernah terjadi di Bali. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh dua orang turis. Melalui bukti rekaman yang beredar, terlihat bahwa turis laki-laki terlihat mencipratkan air suci dari Pelinggih ke bagian bokong seorang perempuan di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap tempat suci yang ada di Bali. Pada 15 Agustus 2019, mereka diharuskan hadir tepat pada hari purnama di upacara yang diadakan desa. Mereka harus membantu dan berpartisipasi sebagian biaya upacara yang diadakan di Pura Beji Kawasan Monkey Forest Ubud.

Kejadian itu berlangsung saat turis datang sebagai wisatawan tanpa pemandu lokal, namun pada kejadian itu bukan pertama kalinya mereka mengunjungi Bali. Bahkan terdapat papan tanda di depan pura yang menginformasikan bahwa penggunaan air suci di pura tidak boleh sembarangan. Karena kasus ini, mereka harus hadir dalam kebudayaan dan harus meminta maaf kepada para dewa sesuai tradisi<sup>31</sup>

Berdasarkan sumber-sumber hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan pidana adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan, sehingga penerapan sanksi adat yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran adat tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah norma negara. Sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan tumbuh berkembang di tengah lapisan masyarakat adat.

## PENUTUP

<sup>30</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Masalah - Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 45 No. 2, 2016, H. 124-126

<sup>31</sup> Nur Rohmi Aida, Dianggap Melecehkan Air Suci Bali, Dua Turis Asing Dihukum Adat, <https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/160800727/dianggap-melecehkan-air-suci-bali-dua-turis-asing-dihukum-adat?page=all> diakses pada 7 April 2020.

## Kesimpulan

Kitab undang-undang hukum pidana masih menjadi dasar hukum yang digunakan negara Indonesia dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Sebelum diterapkannya KUHP di negara Indonesia, pada beberapa wilayah di Indonesia terdapat suatu norma yang menjadi hukum dan aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat setempat yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat adat. Apabila terjadi suatu pelanggaran di kemudian hari maka akan dikenakan dengan sanksi adat.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dan tidak dibentuk oleh badan legislatif. Pemberlakuan negara Indonesia atas masyarakat hukum adat diakui secara tertulis melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat diambil suatu penjelasan bahwa keberadaan hukum adat mendapatkan pengakuan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu berarti segala penerapan sanksi pidana adat yang tertuang di dalam hukum adat mendapatkan suatu kepastian hukum. Mengenai pengakuan hukum adat diakui melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU tersebut menjelaskan mengenai wewenang desa adat dalam penyelesaian permasalahan hukum masyarakat adat.

Dengan adanya ketentuan yang berlaku serta mendukung keberadaan hukum adat maka dapat dipahami bahwa hukum adat diakui keberadaannya. Sehingga pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat diadili dengan hukum pidana adat yang berlaku. Berdasarkan sumber-sumber hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan pidana adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan, sehingga penerapan sanksi adat yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran adat tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah norma negara. Sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan tumbuh berkembang di tengah lapisan masyarakat adat.

## Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah keberadaan Hukum Pidana Adat Bali wajib dijaga keberadaannya baik oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Masyarakat Hukum Pidana Adat Bali sendiri sehingga Hukum Pidana Adat Bali tetap lestari dan tidak akan punah.

Diharapkan kepada lembaga adat agar selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga adat untuk eksistensi dan memperkuat kewenangannya menyelesaikan persoalan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Muhammad Bushar. (1961). *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha

Soepomo. (1993). *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Vallenhoven Van. (1983). *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan

- Abdulrahman. (1984). Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia. Jakarta: Cendana Press, 1984
- Soepomo. (1959). Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari. Jakarta: Pustaka Rayat
- Hadikusuma Hilman. (1989). Hukum Pidana Adat. Bandung: PT. Alumni
- Widnyana I Made. (1993). Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung: PT Eresco
- Hadikusuma Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia. Bandung: Mandar Maju

## **JURNAL**

- Kurniawan Fery. (2016). "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." dalam EDUKA, Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol. 2, No. 2. Tangerang: Universitas Pamulang.
- Mujib, M. Misbahul. "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2.2 (2013).
- Abdulah Rahmat Hi. (2015). "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" dalam Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Manarisip Marco. (2012). "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional" dalam Lex Crime Vol. I, No.4, 2012. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Jaya Nyoman Serikat Putra. (2016). "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" dalam Masalah - Masalah Hukum Vol 45 No. 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## **INTERNET**

- Aida Nur Rohmi. (2019). "Dianggap Melecehkan Air Suci Bali, Dua Turis Asing Dihukum Adat" <https://travel.kompas.com/read/2019/08/12/160800727/dianggap-melecehkan-air-suci-bali-dua-turis-asing-dihukum-adat?page=all> diakses pada 7 April 2020.
- Shidarta. (2020). "Peradilan Adat Dalam Sistem Peradilan Nasional" <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2020/01/01/Peradilan-Adat-Dalam-Sistem-Peradilan-Nasional/> diakses pada 6 April 2021

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

